

Keabsahan Klausula Penghangusan Sisa Kuota Internet Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025

Muhamad Rizal

¹ Universitas Pamulang, Email : teureup9@gmail.com

Naskah Diterima : 30 September 2026; Diterima Publikasi : 09 Oktober 2026

Abstract

The use of internet services in daily life has elevated the relationship between users and telecommunications providers to a matter of increasing legal significance. In practice, internet services are typically provided through standard-form contracts containing terms regarding data quotas and package validity periods. A contentious issue arises from provisions stating that unused data quotas expire or are forfeited once the package's validity period ends. This issue took on a new constitutional dimension after the Constitutional Court—via Decision Number 273/PUU-XXIII/2025—issued a conditional interpretation of Article 28 paragraph (1) (as found in Article 71 point 2 of the Appendix to Law Number 6 of 2023). The Court mandated that providers offer service options ensuring that users' remaining quotas remain active and usable. This study aims to analyze the validity of quota forfeiture clauses under contract law and consumer protection principles, as well as the implications of the Constitutional Court's decision on their enforceability. The research employs a normative-juridical method with a descriptive-analytical nature, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretations. The findings indicate that a forfeiture clause cannot be deemed valid solely based on the consumer's formal consent. Its validity must be assessed against the requirements for a valid contract, the principle of good faith, contractual balance, prohibitions against standard clauses that disadvantage consumers, and the constitutional norms established by the Constitutional Court's interpretation. The Court's decision does not entirely abolish the concept of package validity periods; rather, it alters the standard of legality by mandating the availability of options to protect the economic value of remaining quotas.

Keyword: standard-form clause; internet quota; consumer protection; contract; Constitutional Court Decision.

Abstrak

Penggunaan layanan internet dalam kehidupan masyarakat menempatkan hubungan antara pengguna dan penyelenggara telekomunikasi sebagai hubungan hukum yang semakin penting. Dalam praktiknya, layanan internet umumnya diberikan melalui perjanjian baku yang memuat ketentuan mengenai volume kuota dan masa berlaku paket. Salah satu klausula yang menimbulkan persoalan adalah ketentuan bahwa sisa kuota internet yang belum digunakan akan berakhir atau hangus ketika masa berlaku paket berakhir. Persoalan tersebut memperoleh dimensi konstitusional baru setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 memaknai secara bersyarat Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan mewajibkan penyelenggara menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan klausula penghangusan sisa kuota berdasarkan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen serta menganalisis implikasi Putusan MK terhadap keberlakuannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula penghangusan tidak dapat dinilai sah hanya berdasarkan persetujuan formal konsumen. Keabsahannya harus diuji terhadap syarat sah perjanjian, asas itikad baik, keseimbangan kontraktual, larangan klausula baku yang merugikan konsumen, serta norma konstitusional hasil pemaknaan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tidak semata-mata menghapus seluruh konsep masa berlaku paket, tetapi mengubah standar legalitasnya dengan mewajibkan tersedianya pilihan perlindungan terhadap nilai ekonomi sisa kuota.

Kata kunci: klausula baku; kuota internet; perlindungan konsumen; perjanjian; Putusan Mahkamah Konstitusi.

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadikan layanan internet sebagai salah satu kebutuhan utama dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Komunikasi, perdagangan, pendidikan, transportasi berbasis aplikasi, perbankan digital, hingga pekerjaan semakin bergantung pada ketersediaan akses internet. Konsekuensinya, hubungan antara pengguna layanan dengan penyelenggara telekomunikasi tidak lagi sekadar hubungan teknis penyediaan jaringan, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Hubungan hukum tersebut pada umumnya dibentuk melalui perjanjian baku. Pengguna memilih suatu paket internet berdasarkan harga, volume kuota, jenis layanan, dan masa berlaku yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Pengguna pada dasarnya tidak berada dalam posisi untuk merundingkan setiap ketentuan yang terdapat dalam syarat dan ketentuan layanan. Mekanisme tersebut merupakan karakteristik utama perjanjian baku karena substansi kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha. Penelitian mengenai perjanjian baku dalam layanan telekomunikasi sebelumnya juga menunjukkan bahwa hubungan hukum antara operator dan konsumen memiliki karakter kontraktual yang dibentuk secara sepihak dan karenanya menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan kedudukan para pihak. (Nurhafni & Bintang, 2018)

Salah satu klausula yang secara konkret menimbulkan persoalan adalah ketentuan mengenai berakhirnya sisa kuota internet. Dalam sejumlah layanan telekomunikasi, konsumen memperoleh kuota dengan masa berlaku tertentu. Apabila konsumen tidak menghabiskan seluruh kuota hingga masa berlaku berakhir, sisa kuota dapat dinyatakan tidak dapat digunakan lagi. Sebagai contoh, Telkomsel menjelaskan bahwa masa berlaku merupakan jangka waktu kuota dapat digunakan dan kuota tidak dapat dipakai apabila masa berlaku tersebut berakhir. Smartfren bahkan mencantumkan dalam sejumlah syarat dan ketentuan bahwa sisa kuota yang tersedia ketika masa berlaku paket berakhir akan hangus. (MySmartfren, 2026) Pada layanan XL PRIORITAS, ketentuan yang tersedia juga menyatakan bahwa kuota yang tidak terpakai sampai akhir periode akan hangus dan tidak diakumulasikan ke periode berikutnya. (XL Prioritas, 2026)

Praktik tersebut pada awalnya dapat dipahami dari perspektif kebebasan berkontrak. Konsumen memilih paket dengan mengetahui volume dan masa berlaku yang ditawarkan. Apabila ketentuan tersebut telah diinformasikan sebelum pembelian, penyelenggara dapat berargumentasi bahwa konsumen telah menyetujui karakteristik layanan yang dibeli. Bahkan dalam proses persidangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025, operator telekomunikasi menjelaskan bahwa istilah “kuota hangus” kurang tepat karena menurut perspektif penyelenggara yang terjadi adalah berakhirnya hubungan kontraktual berdasarkan volume dan jangka waktu layanan yang sejak awal dipilih konsumen. (Mimi, 2026a)

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

Namun, persoalan hukum tidak berhenti pada ada atau tidaknya persetujuan formal. Dalam hukum perjanjian modern, kebebasan berkontrak tidak dapat dipisahkan dari prinsip itikad baik, kepatutan, keseimbangan, dan batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata memberikan kekuatan mengikat kepada perjanjian yang dibuat secara sah sekaligus mewajibkan pelaksanaannya dengan itikad baik. Dengan demikian, persetujuan konsumen terhadap suatu klausula tidak secara otomatis menjadikan seluruh isi klausula tersebut kebal dari pengujian hukum. (Fuadil, 2025)

Dalam konteks perlindungan konsumen, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pembatasan terhadap penggunaan klausula baku. Pembatasan tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk mencegah pelaku usaha menggunakan kekuatan ekonominya untuk menetapkan ketentuan yang secara tidak wajar mengalihkan tanggung jawab atau mengurangi hak konsumen. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan instrumen penting dalam mengontrol klausula baku yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kontraktual. (Surya & Ismail, 2024)

Persoalan tersebut memperoleh perkembangan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 23 Juli 2026. Dalam putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.

Putusan tersebut memiliki arti penting karena Mahkamah tidak sekadar membahas aspek tarif telekomunikasi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menempatkan nilai ekonomi dari layanan yang telah dibayar sebagai kepentingan yang patut memperoleh perlindungan. Mahkamah menjelaskan bahwa sisa kuota yang belum digunakan tetap memiliki nilai ekonomi karena konsumen telah membayar untuk memperoleh akses layanan dalam volume tertentu. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, atau bentuk perlindungan lainnya. (Mimi, 2026b)

Mahkamah juga menegaskan bahwa model perlindungan tidak harus seragam. Dengan kata lain, putusan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara sederhana sebagai larangan mutlak terhadap seluruh paket non-rollover. Mahkamah justru membuka kemungkinan bagi penyelenggara untuk menyediakan paket rollover maupun non-rollover sepanjang terdapat pilihan layanan yang memberikan perlindungan yang wajar terhadap sisa manfaat yang telah dibayar konsumen. (Mimi, 2026b)

Perkembangan tersebut menciptakan persoalan baru dalam hukum kontrak. Jika sebelumnya klausula “sisa kuota akan hangus setelah masa berlaku berakhir” dapat dipertahankan dengan argumentasi bahwa klausula tersebut merupakan bagian dari kesepakatan, setelah Putusan

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

MK muncul standar konstitusional tambahan yang harus diperhatikan. Klausula tersebut harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan terhadap nilai ekonomi layanan yang telah dibayar.

Research Gap

Penelitian terdahulu telah membahas perlindungan konsumen dalam perjanjian baku telekomunikasi, termasuk kontrak elektronik dan layanan provider digital. Penelitian Nurhafni dan Bintang, misalnya, menempatkan perjanjian baku elektronik telekomunikasi sebagai objek analisis perlindungan konsumen. (Nurhafni & Bintang, 2018) Penelitian mengenai provider digital by.U juga menunjukkan bahwa perjanjian baku elektronik pada dasarnya dapat memenuhi syarat sah perjanjian, tetapi tetap harus tunduk pada pembatasan klausula baku dan prinsip perlindungan konsumen. (Maulana et al., 2026)

Penelitian lain yang secara khusus membahas kuota internet telah mengkaji persoalan hangusnya kuota dari perspektif perlindungan konsumen. (Nugraha & Satory, n.d.) Bahkan terdapat penelitian tahun 2026 yang secara langsung mengkaji perlindungan konsumen atas sisa kuota setelah Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Penelitian tersebut menawarkan model uji tiga lapis yang mencakup kewajiban konstitusional, pengendalian klausula baku, dan pemulihan konsumen. (Achmad & Wulan, 2026)

Meskipun demikian, artikel ini mengambil fokus yang lebih spesifik, yaitu keabsahan klausula penghangusan sisa kuota sebagai klausula kontraktual. Persoalan yang dianalisis bukan hanya apakah konsumen perlu dilindungi, tetapi apakah klausula tersebut masih mempunyai kekuatan mengikat setelah terjadi perubahan makna norma melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kontribusi artikel ini terletak pada pengujian berlapis terhadap klausula tersebut melalui hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, dan hukum konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis kedudukan klausula penghangusan sisa kuota dalam perjanjian baku layanan telekomunikasi; kedua, menganalisis keabsahannya berdasarkan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen; dan ketiga, menganalisis implikasi Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 terhadap keberlakuan klausula tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keabsahan Perjanjian dan Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang memberikan dasar bagi lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, Pasal 1320 KUHPdata menentukan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif.

Pasal 1338 KUHPdata selanjutnya memberikan konsekuensi bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Prinsip pacta sunt servanda tersebut merupakan dasar kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Akan tetapi, kekuatan

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

mengikat tersebut harus dibaca bersama kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

Dalam perjanjian baku, persoalan kesepakatan menjadi lebih kompleks. Secara formal konsumen memang memberikan persetujuan, tetapi isi perjanjian pada umumnya telah ditentukan sebelumnya oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, persetujuan formal tidak cukup untuk mengabaikan pengujian terhadap substansi klausula. Literatur hukum kontrak dan penelitian mengenai klausula baku menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak harus berjalan bersama keseimbangan posisi para pihak. (Sulistyaningrum & Afrilia, 2020)

B. Klausula Baku dalam Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku sebagai ketentuan atau syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha. Keberadaan klausula baku tidak dilarang secara keseluruhan. Yang dibatasi adalah substansi dan bentuk klausula yang dapat merugikan konsumen.

Pasal 18 UUPK memberikan larangan terhadap sejumlah klausula yang dapat mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, menolak pengembalian pembayaran tertentu, memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha, atau dibuat dalam bentuk yang sulit terlihat, sulit dibaca, maupun sulit dipahami. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mempunyai konsekuensi hukum terhadap klausula yang bersangkutan.

Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap klausula baku menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan sekadar persoalan formalitas kontrak, tetapi merupakan mekanisme untuk mengendalikan ketidakseimbangan posisi tawar. (Syamsudin, 2018)

C. Hubungan Hukum Pengguna dan Penyelenggara Telekomunikasi

Hubungan antara pengguna dengan penyelenggara telekomunikasi merupakan hubungan jasa. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menjadi salah satu dasar pengaturan sektor tersebut.

PP Nomor 46 Tahun 2021 juga mengatur penyelenggaraan telekomunikasi dan menempatkan pemerintah dalam fungsi pengawasan dan pengendalian sektor telekomunikasi.

Dalam hubungan tersebut, pembelian paket internet tidak semata-mata menghasilkan hak atas suatu “benda digital”, melainkan hak untuk memperoleh manfaat jasa telekomunikasi sesuai volume dan ketentuan layanan. Perspektif tersebut menjadi penting setelah Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa yang harus dilindungi adalah nilai ekonomi dan manfaat jasa yang telah dibayar pengguna. (Mimi, 2026b)

D. Penelitian Terdahulu

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

Penelitian mengenai perjanjian baku telekomunikasi oleh Nurhafni dan Bintang berfokus pada perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik dan menunjukkan bahwa klausula baku telekomunikasi harus dianalisis melalui hukum perlindungan konsumen. (Nurhafni & Bintang, 2018)

Eleanora dan Dewi membahas akibat hukum pelaksanaan perjanjian baku bagi konsumen dan menekankan adanya potensi ketidakseimbangan ketika konsumen hanya dapat menerima ketentuan yang dibuat pelaku usaha. (Eleanora & Dewi, 2022)

Gunawan, Ardhya, dan Hadi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen atas klausula baku berkaitan dengan pembatasan isi, kejelasan, transparansi, dan konsekuensi batal demi hukum terhadap klausula tertentu. (Studi et al., n.d.)

Sementara itu, penelitian Febriansyah dan Windiarti merupakan penelitian yang paling dekat dengan isu dalam artikel ini karena secara langsung membahas perlindungan konsumen atas sisa kuota setelah Putusan MK. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masa aktif tidak otomatis melanggar hukum, tetapi harus diuji berdasarkan kewajiban penyediaan pilihan perlindungan, transparansi, dan pemulihan konsumen. (Achmad & Wulan, 2026)

Artikel ini melanjutkan diskursus tersebut dengan memusatkan perhatian pada status keabsahan klausula kontraktual, sehingga Putusan MK tidak hanya diperlakukan sebagai kebijakan perlindungan konsumen, tetapi sebagai parameter baru dalam pengujian keberlakuan klausula baku.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama penelitian bukan perilaku konsumen atau tingkat kepuasan pengguna, melainkan norma hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara pengguna dan penyelenggara telekomunikasi, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, syarat dan ketentuan layanan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas tiga pendekatan. Pertama, statute approach, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji KUHPPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan pelaksana yang relevan. Kedua, conceptual approach, yaitu pendekatan terhadap konsep keabsahan perjanjian, kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan kontraktual, perjanjian baku, klausula baku, dan perlindungan konsumen. Ketiga, case approach, yaitu pendekatan terhadap Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 sebagai putusan yang secara langsung mengubah pemaknaan norma mengenai tarif dan perlindungan sisa kuota.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi UUD NRI Tahun 1945, KUHPPerdata, UUPK, UU Telekomunikasi, UU Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 46 Tahun 2021, dan Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Bahan

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, literatur hukum kontrak, literatur perlindungan konsumen, serta publikasi resmi lembaga negara. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang berupa kamus dan sumber referensi hukum.

Untuk memberikan gambaran terhadap praktik klausula masa berlaku, penelitian juga melakukan penelusuran dokumenter terhadap syarat dan ketentuan layanan yang tersedia secara resmi dari beberapa penyelenggara, antara lain Telkomsel, XL PRIORITAS, dan Smartfren. Data tersebut tidak diperlakukan sebagai survei statistik dan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh industri telekomunikasi, melainkan sebagai sampel dokumenter untuk menguji relevansi norma hukum terhadap praktik kontraktual.

Analisis dilakukan secara kualitatif-yuridis. Bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan isu, kemudian ditafsirkan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi antara norma hukum perjanjian, norma perlindungan konsumen, norma telekomunikasi, dan pertimbangan serta amar Putusan MK. Hasil analisis digunakan untuk menentukan apakah klausula penghangusan sisa kuota masih dapat diberlakukan, dengan syarat dan batasan apa, serta apa konsekuensi hukumnya bagi penyelenggara dan pengguna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Klausula Penghangusan Sisa Kuota sebagai Klausula Baku

Klausula penghangusan sisa kuota pada dasarnya merupakan ketentuan yang mengatur batas waktu penggunaan suatu paket layanan. Secara ekonomi, penyelenggara menjual kombinasi antara volume data dan periode penggunaan. Konsumen tidak hanya membeli “jumlah gigabyte”, tetapi membeli hak untuk memperoleh manfaat akses internet dalam volume tertentu selama periode yang ditentukan.

Dari sudut pandang kontrak, ketentuan masa berlaku dapat dipandang sebagai bagian dari objek atau karakteristik prestasi yang disepakati. Oleh karena itu, keberadaan masa berlaku tidak serta-merta bertentangan dengan hukum. Permasalahan muncul ketika akibat dari masa berlaku tersebut adalah hilangnya seluruh manfaat ekonomi dari volume layanan yang telah dibayar tanpa adanya mekanisme perlindungan yang layak.

Temuan dokumenter terhadap tiga penyedia menunjukkan bahwa ketentuan mengenai berakhirnya manfaat kuota memang masih ditemukan dalam dokumen resmi layanan. Telkomsel menjelaskan bahwa kuota tidak dapat digunakan setelah masa berlaku paket berakhir. (PT Telkomsel, 2026) Smartfren secara eksplisit menyatakan sisa kuota akan hangus ketika masa berlaku paket berakhir. (MySmartfren, 2026) XL PRIORITAS juga mencantumkan ketentuan bahwa kuota yang tidak digunakan sampai akhir periode akan hangus dan tidak diakumulasikan. (XL Prioritas, 2026)

Tabel 1. Sampel Klausula Masa Berlaku pada Layanan Telekomunikasi

Penyelenggara	Karakter klausula	Perlakuan Terhadap sisakuota
---------------	-------------------	------------------------------

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

Telkomsel	Kuota berlaku dalam periode tertentu	Tidak dapat digunakan setelah masa berlaku berakhir
Smarfren	Masa berlaku paket ditentukan	Sisa kuota dinyatakan hangus
XL PRIORITAS	Kuota berlaku mengikuti periode kontrak	Kuota tidak terpakai dinyatakan hangus

Sumber: Diolah dari dokumen resmi penyelenggara yang diakses pada September 2026. (PT Telkomsel, 2026)

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang diuji dalam artikel ini bukan persoalan hipotetis. Klausula mengenai berakhirnya sisa kuota masih dapat ditemukan dalam informasi resmi penyedia layanan. Namun, keberadaan klausula tersebut dalam dokumen penyelenggara tidak dengan sendirinya menentukan keabsahan hukumnya.

B. Pengujian Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata

Pertanyaan pertama dalam menguji klausula penghangusan adalah apakah klausula tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang sah. Secara formal, transaksi pembelian paket internet dapat memenuhi unsur kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Konsumen memilih paket dan melakukan pembayaran. Penyelenggara kemudian menyediakan volume layanan sebagaimana ditentukan dalam paket. Dari perspektif tersebut, hubungan kontraktual dapat dikategorikan sebagai hubungan yang sah.

Namun, persoalan keabsahan klausula harus dibedakan dari keabsahan kontrak secara keseluruhan. Suatu kontrak dapat sah secara umum, tetapi klausula tertentu dapat kehilangan daya mengikat apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Dengan demikian, Pasal 1338 KUHPdata tidak dapat digunakan sebagai dasar mutlak untuk mempertahankan setiap klausula yang telah disetujui.

Pasal 1338 juga mensyaratkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Dalam konteks layanan internet, itikad baik menuntut agar penyelenggara tidak hanya memberikan informasi mengenai volume dan harga, tetapi juga menjelaskan secara transparan konsekuensi ekonomis apabila kuota tidak habis digunakan.

Hal ini sejalan dengan Putusan MK yang secara eksplisit menekankan pentingnya keterbukaan mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, penggunaan, berakhirnya layanan, dan perlakuan terhadap sisa kuota. Informasi tersebut harus disampaikan secara sederhana, jelas, dan mudah dipahami. (Mimi, 2026b)

Dengan demikian, persetujuan konsumen terhadap klausula “kuota hangus” harus diuji dalam dua tahap. Tahap pertama adalah apakah konsumen memperoleh informasi yang memadai sebelum melakukan transaksi. Tahap kedua adalah apakah isi klausula tersebut masih sesuai dengan norma hukum yang berlaku setelah Putusan MK.

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

C. Pengujian Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

UUPK memberikan dimensi perlindungan yang lebih kuat terhadap konsumen dalam perjanjian baku. Perjanjian baku memang diperlukan dalam transaksi massal karena memberikan efisiensi, tetapi efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan keseimbangan hukum.

Penelitian Anggraini dan rekan-rekan menunjukkan bahwa standard agreements muncul karena kebutuhan efisiensi dalam transaksi, tetapi klausula eksonerasi dapat menimbulkan persoalan perlindungan konsumen apabila digunakan untuk membatasi tanggung jawab pelaku usaha secara tidak wajar. (Anna Maria Tri Anggraini et al., 2022)

Dalam konteks kuota internet, klausula penghangusan perlu dibedakan dari klausula pembatasan tanggung jawab. Klausula tersebut pada dasarnya mengatur batas waktu prestasi. Namun, akibat ekonominya dapat berupa hilangnya manfaat layanan yang telah dibayar. Oleh sebab itu, pengujiannya tidak cukup dilakukan dengan menyatakan bahwa konsumen telah menyetujui masa berlaku.

Pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah klausula tersebut, dalam konteks keseluruhan kontrak, menimbulkan ketidakseimbangan yang bertentangan dengan perlindungan konsumen.

Pasal 18 UUPK menjadi instrumen penting dalam pengujian tersebut. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa klausula baku yang bertentangan dengan pembatasan Pasal 18 dapat memperoleh konsekuensi batal demi hukum. (Syamsudin, 2018)

Namun demikian, tidak setiap klausula masa berlaku otomatis dapat dikategorikan sebagai klausula terlarang. Inilah titik penting yang harus ditegaskan. Klausula “masa berlaku 30 hari” pada dirinya sendiri tidak otomatis melanggar UUPK. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana klausula tersebut diterapkan dan apakah tersedia perlindungan yang layak terhadap nilai ekonomi sisa kuota setelah masa tersebut berakhir.

Dengan demikian, artikel ini tidak mengambil posisi bahwa seluruh klausula masa berlaku harus dinyatakan batal demi hukum. Posisi tersebut terlalu luas. Keabsahan harus ditentukan berdasarkan substansi klausula, cara penyampaian, akibat ekonominya, serta kesesuaiannya dengan norma sektoral dan putusan MK.

D. Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 sebagai Parameter Baru Keabsahan

Perubahan paling penting terjadi melalui Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Amar putusan menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan kewajiban penyelenggara menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. (Achmad & Wulan, 2026)

Putusan tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap cara membaca klausula penghangusan. Sebelum putusan, penyelenggara dapat mendasarkan masa berlaku pada struktur

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

kontrak dan pilihan produk. Setelah putusan, masa berlaku tersebut tidak dapat lagi diposisikan sebagai satu-satunya mekanisme yang menyebabkan konsumen kehilangan manfaat ekonominya.

Mahkamah bahkan memberikan contoh alternatif perlindungan, yaitu:

1. rollover atau akumulasi kuota;
2. perpanjangan masa aktif;
3. pengalihan manfaat;
4. kompensasi;
5. refund; atau
6. bentuk perlindungan lain yang layak. (Mimi, 2026b)

Hal tersebut menghasilkan prinsip penting: yang diwajibkan bukan satu bentuk layanan tertentu, melainkan adanya pilihan layanan yang menjamin perlindungan terhadap sisa manfaat yang telah dibayar.

Karena itu, membaca Putusan MK sebagai larangan absolut terhadap seluruh paket non-rollover merupakan interpretasi yang terlalu luas. Mahkamah sendiri menyatakan bahwa penyelenggara dapat menyediakan paket rollover maupun non-rollover, selama tersedia pilihan layanan yang memberikan perlindungan yang wajar kepada pengguna. (Mimi, 2026b)

Tabel 2. Perubahan Parameter Keabsahan Klausula

Parameter	Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK
Masa berlaku	Dapat menjadi bagian dari desain paket	Tetap dapat digunakan, tetapi harus memperhatikan perlindungan sisa kuota
Persetujuan konsumen	Menjadi dasar utama keberlakuan kontrak	Tidak cukup apabila klausula bertentangan dengan norma hukum
Sisa kuota	Dapat berakhir berdasarkan syarat paket	Harus tersedia pilihan yang menjamin tetap aktif dan dapat digunakan
Transparansi	Berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen	Ditekankan secara eksplisit oleh MK
Alternatif perlindungan	Tidak menjadi standar konstitusional eksplisit	Rollover, perpanjangan, pengalihan, kompensasi, refund, atau bentuk lain

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

Nilai ekonomi sisa kuota	Dipahami sebagai bagian dari layanan kontraktual	Ditegaskan sebagai manfaat ekonomi yang harus memperoleh perlindungan
--------------------------	--	---

Sumber: Diolah berdasarkan KUHPdata, UUPK, UU Telekomunikasi, dan Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025. (Mimi, 2026b)

E. Apakah Klausula “Sisa Kuota Hangus” Masih Sah?

Berdasarkan analisis di atas, jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak dapat diberikan secara absolut “ya” atau “tidak”. Klausula tersebut harus dibedakan berdasarkan bentuk dan implementasinya.

Pertama, apabila klausula hanya menentukan bahwa suatu paket mempunyai masa berlaku tertentu, klausula tersebut pada dasarnya masih dapat dipertahankan. Masa berlaku merupakan bagian dari karakteristik produk dan konsumen perlu mengetahui batas penggunaan suatu layanan.

Kedua, apabila klausula menyebabkan seluruh sisa manfaat ekonomi yang telah dibayar hilang tanpa adanya pilihan perlindungan yang layak, klausula tersebut menghadapi persoalan hukum yang jauh lebih serius setelah Putusan MK. Hal ini karena norma yang telah dimaknai oleh MK mengharuskan adanya pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan.

Ketiga, apabila penyelenggara menyediakan pilihan paket yang melindungi sisa kuota, sedangkan konsumen secara sadar memilih paket non-rollover setelah menerima informasi yang jelas, keberlakuan masa berlaku paket memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Dalam kondisi demikian, yang terjadi bukan penghilangan hak konsumen secara sepihak, melainkan pilihan terhadap desain layanan yang tetap harus berada dalam koridor perlindungan hukum.

Keempat, apabila informasi mengenai masa berlaku, akibat berakhirnya paket, dan perlakuan terhadap sisa kuota disembunyikan, sulit dipahami, atau tidak disampaikan secara memadai, maka persoalan tersebut dapat masuk ke dalam ranah pelanggaran prinsip transparansi dan perlindungan konsumen.

Kelima, penyelenggara tidak seharusnya membebankan biaya tambahan kepada konsumen sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh kembali manfaat kuota yang telah dibayar apabila mekanisme tersebut pada substansinya menghilangkan perlindungan yang diwajibkan oleh putusan. Mahkamah secara eksplisit menyatakan bahwa sisa kuota yang belum digunakan harus tetap dapat dipergunakan tanpa dibebani biaya atau tarif tambahan dengan dalih perpanjangan masa aktif. (Mimi, 2026b)

Dengan demikian, standar legalitas klausula dapat dirumuskan dalam suatu uji tiga lapis:

Lapis pertama: uji kontraktual.

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

Apakah klausula merupakan bagian dari perjanjian yang memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta dan dilaksanakan dengan itikad baik?

Lapis kedua: uji perlindungan konsumen.

Apakah klausula memenuhi ketentuan UUPK, transparan, dapat dipahami, dan tidak menciptakan ketidakseimbangan yang dilarang?

Lapis ketiga: uji konstitusional-sektoral.

Apakah penerapan klausula sesuai dengan pemaknaan Pasal 28 ayat (1) hasil Putusan MK, khususnya kewajiban menyediakan pilihan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan?

Apabila ketiga lapis tersebut terpenuhi, keberlakuan klausula memiliki dasar hukum yang relatif kuat. Sebaliknya, apabila klausula gagal pada lapis kedua atau ketiga, persetujuan konsumen tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alasan untuk mempertahankannya.

F. Implikasi Hukum bagi Penyelenggara Telekomunikasi

Putusan MK menuntut penyelenggara melakukan penyesuaian terhadap desain produk dan syarat layanan. Penyesuaian pertama berkaitan dengan isi kontrak. Syarat dan ketentuan harus menjelaskan secara terang volume kuota, masa berlaku, konsekuensi berakhirnya layanan, serta mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota.

Penyesuaian kedua berkaitan dengan pilihan produk. Penyedia dapat mempertahankan variasi produk, termasuk paket non-rollover, tetapi perlu memastikan bahwa pengguna mempunyai pilihan layanan yang sesuai dengan mandat putusan.

Penyesuaian ketiga berkaitan dengan mekanisme pengaduan. MK menekankan pentingnya kanal yang memudahkan pengguna memantau penggunaan dan sisa kuota serta mekanisme pengaduan yang efektif dan mudah diakses. (Mimi, 2026b)

Penyesuaian keempat berkaitan dengan konsistensi antara informasi pemasaran dan syarat kontrak. Apabila informasi promosi memberikan kesan bahwa konsumen memperoleh sejumlah kuota tertentu, tetapi syarat tersembunyi memberikan konsekuensi kehilangan manfaat secara drastis, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan perlindungan konsumen.

G. Implikasi Hukum bagi Konsumen

Bagi konsumen, putusan ini memberikan dasar yang lebih kuat untuk mempertanyakan hilangnya manfaat ekonomi dari sisa kuota. Konsumen tidak lagi hanya berada pada posisi menerima syarat yang dibuat oleh penyelenggara, tetapi mempunyai dasar untuk meminta informasi mengenai mekanisme perlindungan sisa kuota.

Namun, putusan tersebut juga tidak berarti bahwa konsumen secara otomatis berhak mempertahankan setiap kuota tanpa memperhatikan jenis paket yang dipilih. Konsumen tetap

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

memiliki kewajiban membaca dan memahami ketentuan layanan. Perubahan utama terletak pada kewajiban penyelenggara untuk menyediakan pilihan yang layak dan transparan.

Dengan demikian, hubungan hukum pasca-Putusan MK seharusnya bergerak dari model “take it or leave it” menuju model “informed contractual choice”, yaitu konsumen diberikan pilihan yang nyata, informasi yang jelas, dan perlindungan terhadap nilai ekonomi yang telah dibayarkan.

H. Kontribusi dan Novelty Penelitian

Kontribusi utama artikel ini adalah merumuskan bahwa keabsahan klausula penghangusan sisa kuota tidak seharusnya diuji melalui satu norma saja. Pengujian harus dilakukan secara berlapis.

Model tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keabsahan Klausula = Hukum Perjanjian + Perlindungan Konsumen + Norma Telekomunikasi Pasca-Putusan MK

Model ini memberikan batas yang lebih jelas antara dua posisi yang sama-sama terlalu ekstrem. Posisi pertama adalah menganggap semua klausula masa berlaku otomatis sah karena konsumen telah menyetujui kontrak. Posisi kedua adalah menganggap semua klausula non-rollover otomatis batal setelah Putusan MK.

Keduanya tidak tepat.

Putusan MK justru menciptakan standar baru: masa berlaku tetap dapat menjadi karakteristik produk, tetapi tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk meniadakan nilai ekonomi sisa kuota tanpa adanya pilihan perlindungan yang layak.

Temuan tersebut juga memperlihatkan adanya persoalan implementasi. Penelusuran dokumenter terhadap tiga penyedia menunjukkan bahwa ketentuan pengakhiran manfaat kuota masih ditemukan dalam halaman resmi layanan yang dapat diakses. Temuan ini tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum karena implementasi Putusan MK dapat memerlukan penyesuaian produk dan kebijakan. Namun, temuan tersebut menunjukkan pentingnya harmonisasi antara kontrak baku yang digunakan penyelenggara dengan norma hukum yang telah dimaknai kembali oleh MK.

KESIMPULAN

Klausula penghangusan sisa kuota internet merupakan bagian dari perjanjian baku yang digunakan dalam hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara telekomunikasi. Keberadaan klausula mengenai masa berlaku paket pada dasarnya tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum hanya karena menentukan batas waktu penggunaan suatu layanan. Masa berlaku merupakan salah satu karakteristik produk yang dapat disepakati dalam perjanjian. Namun, keabsahan klausula tersebut tidak hanya ditentukan oleh adanya persetujuan formal konsumen.

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

Berdasarkan hukum perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi Pasal 1320 KUHPdata dan dilaksanakan berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata dengan itikad baik. Dalam konteks perjanjian baku, prinsip pacta sunt servanda tidak dapat digunakan untuk mempertahankan klausula yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Dengan demikian, persetujuan konsumen terhadap syarat layanan bukanlah satu-satunya parameter dalam menentukan keabsahan klausula penghangusan.

Dari perspektif perlindungan konsumen, klausula baku harus memenuhi prinsip transparansi, keseimbangan, dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang bertentangan dengan pembatasan dalam UUPK. Oleh karena itu, klausula masa berlaku perlu dibedakan dari klausula yang secara substantif menghilangkan hak konsumen. Klausula yang sekadar menentukan periode penggunaan masih dapat diterima sepanjang konsekuensinya dijelaskan secara terang dan penerapannya tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen.

Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 memberikan perubahan paling signifikan terhadap posisi hukum tersebut. Mahkamah menyatakan norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. (Achmad & Wulan, 2026)

Putusan tersebut tidak tepat apabila dipahami sebagai larangan mutlak terhadap seluruh paket non-rollover. Mahkamah sendiri mengakui kemungkinan adanya paket rollover dan non-rollover. Yang menjadi kewajiban utama adalah tersedianya pilihan layanan yang memberikan perlindungan terhadap sisa manfaat ekonomi yang telah dibayar konsumen. Bentuk perlindungan dapat berupa rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, atau mekanisme lain yang proporsional. (Mimi, 2026a)

Dengan demikian, klausula “sisa kuota hangus” tidak dapat lagi dipertahankan semata-mata dengan alasan bahwa konsumen telah menyetujui syarat dan ketentuan layanan. Keberlakuannya harus diuji melalui tiga lapis, yaitu: pertama, kesesuaiannya dengan hukum perjanjian; kedua, kesesuaiannya dengan hukum perlindungan konsumen; dan ketiga, kesesuaiannya dengan norma telekomunikasi setelah pemaknaan konstitusional melalui Putusan MK.

Apabila klausula diterapkan sedemikian rupa sehingga seluruh nilai ekonomi sisa kuota hilang tanpa adanya pilihan perlindungan yang layak, keberlakuannya menjadi problematik secara hukum. Sebaliknya, apabila penyelenggara menyediakan pilihan perlindungan yang nyata, memberikan informasi yang jelas, dan konsumen secara sadar memilih produk dengan karakteristik tertentu, keberadaan masa berlaku masih dapat dipertahankan.

Penelitian ini pada akhirnya menunjukkan bahwa Putusan MK telah menggeser paradigma hubungan kontraktual layanan telekomunikasi dari sekadar kebebasan menentukan isi kontrak menuju kebebasan berkontrak yang dibatasi oleh perlindungan terhadap nilai ekonomi konsumen. Perubahan tersebut menuntut penyelenggara melakukan harmonisasi syarat dan ketentuan layanan,

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

sedangkan konsumen memperoleh posisi hukum yang lebih kuat untuk memperoleh manfaat atas layanan yang telah dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Febriansyah., & Wulan, Windiarti. (2026). Perlindungan Konsumen Atas Sisa Kuota Internet Pasca Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025. *Universitas Pelita Bangsa*, 5(2), 1054–1075.
- Anna Maria Tri Anggraini, Simanjuntak, M., Safari, A., Halim, R. E., & Riyadi, S. (2022). Consumer Protection in the Retail and Financial Services Sectors against the Practice of Exoneration Clauses. *Journal of Consumer Sciences*, 7(2), 83–96. <https://doi.org/10.29244/jcs.7.2.83-96>
- Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen. *JURNAL MERCATORIA*, 15(1), 19–27. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6812>
- Fuadil, umam. (2025, September 26). *Dilema Perjanjian yang Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum*. Marinews.
- Maulana, I., Lumban Gaol, S., & Noverita, L. (2026). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU PROVIDER DIGITAL BY.U DARI PT TELEKOMUNIKASI SELULAR. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 3(4), 1405.
- Mimi, Kartika. (2026a, April 16). *Penjelasan Operator Seluler Soal Sisa Kuota Hangus*. Mkri.Id.
- Mimi, Kartika. (2026b, June 23). *MK: Layanan Telekomunikasi Wajib Menjamin Sisa Kuota Tetap Aktif dan Dapat Digunakan*. Mkri.Id.
- MySmartfren. (2026, September 26). *Masa berlaku kuota internet Smartfren*. Smartfren.Com.
- Nugraha, I., & Satory, A. (n.d.). *Diversity UIKA Bogor Perlindungan Hukum Konsumen atas Hangusnya Kuota Internet dalam Layanan Digital: Studi Kasus Telkomsel*. <https://doi.org/10.32832/diversityjournal.v5i3.22110>
- Nurhafni, N., & Bintang, S. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 473–494. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.10969>
- PT Telkomsel. (2026, September 26). *Masa aktif kartu adalah masa berlaku pemakaian layanan Telkomsel pada nomor SIMPATI*. . Telkomsel.Com.
- Studi, P., Hukum, I., Gunawan, K. P., Ngurah Ardhya, S., Ayu, G., & Hadi, A. (n.d.). *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN*. Retrieved <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- Sulistyaningrum, H. P., & Afrilia, D. (2020). Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Simbur Cabaya*, 119–133. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i1.807>

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

Surya, Perdana., & Ismail, Koto. (2024). Providing Legal Protection for Consumers Against Standard Clauses/One-sided Agreements Made by Business Actors. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 9(1), 1–2.

Syamsudin, M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA BAKU. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 91. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.252>

XL Prioritas. (2026, September 26). *Masa Berlaku Paket Data XL Prioritas*. Prioritas.XL.Co.Id.

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com